



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 230 TAHUN 2015**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AT-TAQWA
SAMARINDA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberi apresiasi/dukungan atas layanan Pendidikan yang selama ini telah dilakukan oleh satuan Pendidikan Swasta / madrasah sehingga mencapai mutu yang baik sesuai standar Nasional Pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah menyelenggarakan pendidikan telah lama, namun ijin operasionalnya belum diterbitkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur tentang pemberian ijin operasional pengantar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kualifikasi Lulusan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kualifikasi Lulusan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Guru;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 90 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kementerian Agama Kota Samarinda nomor : Kd.16.10/4/PP.00/1297/2015 tertanggal 08 Juli 2015

2. Surat Permohonan Kepala Madrasah Ibtidaiyah At-taqwa tanggal 07 Juli 2015 nomor : 638/YPP-KHN/MI-AT/VII/2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AT-TAQWA SAMARINDA
- PERTAMA : Memberikan izin pendirian/izin operasional satuan pendidikan madrasah swasta kepada yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Bidang Pendidikan Madrasah berkewajiban untuk melakukan pembinaan akademik dan kelembagaan guna mempercepat pencapaian standar akreditasi sekolah/madrasah;
- KETIGA : Pihak satuan pendidikan madrasah berkewajiban memenuhi delapan komponen standar nasional pendidikan guna mencapai standar akreditasi sekolah/madrasah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan di ubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 22 Juli 2015

A.N MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Tembusan kepada Yth :

1. Dirjend Pendidikan Agama Islam, di Jakarta;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda;
4. Ketua Lembaga/Yayasan K.H. HARUN NAFSI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 230
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH

IDENTITAS MADRASAH YANG MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah At-taqwa
2	Nomor Statistik Madrasah	112647201015
3	Alamat Madrasah	Jalan : Kurnia Makmur Desa/Kelurahan : Harapan Baru Samarinda Kecamatan : Samarinda Seberang Kabupaten/Kota : Samarinda Provinsi : Kalimantan Timur
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan K.H. Harun Nafsi



A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

K.H. SAIFI

**NOMOR 230
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH**

IDENTITAS MADRASAH YANG MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah At-taqwa
2	Nomor Statistik Madrasah	112647201015
3	Alamat Madrasah	Jalan : Kurnia Makmur Desa/Kelurahan : Harapan Baru Samarinda Kecamatan : Samarinda Seberang Kabupaten/Kota : Samarinda Provinsi : Kalimantan Timur
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan K.H. Harun Nafsi



A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

K.H. SAIFI